



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika bangsa Indonesia yang terakumulasi dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah perlu didukung dengan cara dan metode yang baku, mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah, serta memberikan jaminan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga Peraturan Daerah menjadi berkualitas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
8. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Pemrakarsa adalah pimpinan DPRD dan kepala Perangkat Daerah yang mengajukan usulan rancangan Perda.
12. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
13. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Autentifikasi adalah salinan sesuai aslinya produk hukum daerah.
16. Pengundangan adalah penempatan Perda dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
18. Hari adalah hari kalender.
19. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.

Pasal 2

Pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB II
MATERI MUATAN PENYUSUNAN PERDA
Pasal 3

Materi muatan Perda harus mencerminkan asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Materi muatan Perda berisi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Bagian Kedua
Penyusunan Propemperda
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kriteria :
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD
Pasal 8

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapem Perda dapat mengusulkan rancangan Perda dalam Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pengusul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapem Perda.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengikutsertakan Perancang.
- (2) Selain Perancang, penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 - a. kewenangan
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Penetapan skala prioritas Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapem Perda berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Bapem Perda menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dengan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Intansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 1. kewenangan
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Penetapan skala prioritas Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum bersama tim Propemperda berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Tim Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD melalui Balegda.

Paragraf 4

Penetapan Program Pembentukan Perda

Pasal 14

Penetapan skala prioritas Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Bapem Perda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 16

Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan bersamaan dengan perencanaan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan/atau
 - b. APBD.

- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya;
 - b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya; dan/atau
 - c. akibat pembatalan Perda.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat melakukan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapem Perda dan Bagian Hukum.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa rancangan Perda di luar Propemperda di lingkungan DPRD menyampaikan usulan secara tertulis kepala pimpinan DPRD disertai dengan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pemrakarsa rancangan Perda di luar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dengan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Penentuan kelayakan rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh Bapem Perda dan Bagian Hukum berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Hasil penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Rancangan Perda di luar Propemperda dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA

Bagian Kesatu

Penyusunan Penjelasan, Keterangan, atau Naskah Akademik Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Propemperda dan Rancangan Perda di luar Propemperda.

- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan daftar kumulatif terbuka.
- (4) Penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memuat hasil pengkajian dan penyelarasan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Pasal 23

- (1) Penyusunan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk rancangan Perda yang berasal dari kepala Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem Perda dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan Perancang, instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.

Bagian Kedua

Penyusunan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 24

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapem Perda berdasarkan Propemperda, daftar kumulatif terbuka, dan/atau Rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang diajukan anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), juga memuat:
 - a. daftar nama; dan
 - b. tanda tangan pengusul.
- (3) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Bapem Perda untuk dilakukan penyelarasan dan pengkajian.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Perda.

Pasal 27

Bapemperda menyampaikan hasil penyelarasan Naskah Akademik dan pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyelarasan Naskah Akademik dan pengkajian rancangan Perda yang telah dilakukan oleh Bapem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Pasal 29

- (1) Rapat paripurna DPRD memutuskan usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (2) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapem Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 30

Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Bupati memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Naskah Akademik dan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Propemperda, daftar kumulatif terbuka, dan/atau Rancangan Perda di luar Propemperda.

- (2) Dalam menyusun Naskah Akademik dan rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.

Pasal 32

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 34

Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa.

Pasal 35

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan:

- a. penyelarasan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik; dan
- b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan penyelarasan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam menkoordinasikan penyelarasan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik, serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bagian hukum dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan dan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik yang telah dilakukan penyelarasan kepada Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada Pemrakarsa dan kepala Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.

Pasal 38

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) beserta Naskah Akademik kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepala Perangkat Daerah dan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Persiapan Pembahasan Perda

Paragraf 1

Rancangan Perda Yang Berasal Dari DPRD

Pasal 39

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Penyampaian surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik, dan rancangan Perda.

Pasal 41

Dalam pembahasan rancangan Perda yang berasal dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sekretariat DPRD memperbanyak penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik, dan rancangan Perda sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Paragraf 2

Rancangan Perda Yang Berasal Dari Bupati

Pasal 42

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Penyampaian surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik, dan rancangan Perda.

Pasal 44

Dalam pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak penjelasan, keterangan, atau Naskah Akademik, dan rancangan Perda sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Bagian Kedua Pembahasan Perda Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 46

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi :

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapem Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 47

- (1) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c mengikutsertakan Perancang.
- (2) Selain Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembahasan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - a. kewenangan
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penyempurnaan terhadap sistematika dan materi muatan rancangan Perda.

Pasal 48

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 49

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 50

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikannya.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikannya.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB VI PENETAPAN RANCANGAN PERDA

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 53

Sekretaris Daerah menindaklanjuti penyampaian rancangan Perda yang disampaikan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan menyiapkan naskah Perda dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

Pasal 55

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (2) Kalimat pengesahan bagi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda sebelum pengundangan Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Bupati menyampaikan rancangan Perda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda sebelum diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Perda dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender;

Pasal 58

Bupati menyampaikan rancangan Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII PENGUNDANGAN PERDA

Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.
- (3) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkat 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 62

- (1) Penomoran pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

BAB IX PENYEBARLUASAN PERDA

Pasal 63

- (1) Perda yang telah diundangkan dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.

Pasal 64

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 65

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Perda.
- (3) Penyebaran melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah rancangan Propemperda, Propemperda, rancangan Perda, himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 66

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapem Perda.
- (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan Propem perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapem Perda.

Pasal 67

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Penyebarluasan Perda yang diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 70

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada APBD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI PELALAWAN, 
M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU (3.22.C/2018).

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 70

Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada APBD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU (3.22.C/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Daerah; materi muatan Peraturan Daerah; perencanaan Peraturan Daerah; penyusunan Peraturan Daerah; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; pengundangan Peraturan Daerah; Penyebarluasan; dan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap Perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, sehingga Perda tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan Perdanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan Perda harus memperhitungkan efektivitas Perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Perda, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan, adalah bahwa dalam proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Perda.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bhinneka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 2